



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan **PENETAPAN** dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Peemohon I, NIK 1115050507780005, tempat dan tanggal lahir, Tuwi Buya, 05 Juni 1978, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Alue Dua Gampong Tuwi Buya, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, , Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK 1115054805850002, tempat dan tanggal lahir, Ujong Lamie, 08 Mei 1985, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl/Dusun II le Mirah Gampong Ujong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Selanjutnya disebut **Pemohon II**, Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonanannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.P/2022/MS.Skm, tanggal tersebut telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 23 bulan September tahun 2003, di Gampong Ujong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Tgk. Arifin sebagai qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Zainal Arifn Pemohon bernama M. ALI. IS dan NUR AINI dengan Saksi-saksi nikah: 1. Tgk. Jabar dan 2. Banta Lidan, dengan mahar berupa Emas Delapan Mayam dibayar tunai ;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Pejaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun II le Mirah, Gampong Ujong Lamie Kecamtan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
6. Bahwa dari pernikahan antara para Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Fitra Ramadhan tempat dan tanggal lahir, Ujong Lamie 11 November 2004. Angga Gusnandar tempat dan tanggal lahir, Ujong Lamie 04 Agustus 2007. Salsabila Zahwa tempat dan tanggal lahir, Ujong Lamie 20 November 2011.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan hal-hal tersebut. Para Pemohon memohon kepada Yth, Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (M. ALI. IS) dengan Pemohon II (NUR AINI) yang dilaksanakan di Gampong Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, pada hari Selasa Tanggal 23 Bulan September Tahun 2003.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan JURUSITA PENGGANTI Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk megumumkan perkara isbat nikah nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm. tanggal tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Surat, antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kode, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kode, P.2;

Alat bukti saksi, antara lain :

1. **Tgk Jabar bin Siteh**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ikut hadir akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 September 2003 di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainal Arifin yang mewakilkan kepada Tgk Arifin.
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi dan Banta Lidan.
- Bahwa saksi tahu mas kawinnya berupa emas sebanyak 8 mayam dibayar tunai.
- Bahwa saksi mendengar wakilah dari ayah kandung Pemohon II kepada Tgk Arifin.
- Bahwa saksi mendengar ijab Kabulnya.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon berstatut jejak dan gadis.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ujong Lamie
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Fitra Ramadhan, Angga Gusnandar, dan Salsabila Zahwa.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain.

2. **Banta Lidan bin Ibrahim**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut hadir akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 September 2003 di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainal Arifin yang mewakilkan kepada Tgk Arifin.
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi dan Tgk Jabbar.
- Bahwa saksi tahu mas kawinnya berupa emas sebanyak 8 mayam dibayar tunai.
- Bahwa saksi mendengar wakilah dari ayah kandung Pemohon II kepada Tgk Arifin.
- Bahwa saksi mendengar ijab Kabulnya.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon berstatut jejak dan gadis.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ujong Lamie
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Fitra Ramadhan, Angga Gusnandar, dan Salsabila Zahwa.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian PENETAPAN ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PENETAPAN ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 5 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 23 bulan September tahun 2003;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Zainal Arifn dengan Saksi-saksi nikah: 1. Tgk. Jabar dan 2. Banta Lidan, dengan mahar berupa Emas Delapan Mayam dibayar tunai ;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Pejaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun II le Mirah, Gampong Ujong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
6. Bahwa dari pernikahan antara para Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Fitra Ramadhan tempat dan tanggal lahir, Ujong Lamie 11 November 2004. Angga Gusnandar tempat dan tanggal lahir, Ujong Lamie 04 Agustus 2007. Salsabila Zahwa tempat dan tanggal lahir, Ujong Lamie 20 November 2011.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 6 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 1115050507780005 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 4 Januari 2021. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor ... yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 8 Januari 2021. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua adalah Tetangga dan Tetangga, Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 7 dari 15 hal



Menimbang, bahwa saksi para Pemohon ikut menghadiri pernikahan Pemohon, tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, tahu mas kawinnya, serta tahu ada wakilahnya dan kedua saksi juga sama-sama mendengar ijab qobulnya. Selain itu kedua saksi juga tahu status Pemohon I dan Pemohon II, saksi juga tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah. saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II juga belum mempunyai anak. Selain itu selama bertetangga, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 8, sehingga telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi telah sesuai dengan keterangan saksi lainnya serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas minimal, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 September 2003 di wilayah Gampong Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
2. Wali nikah ayah kandung ayah Pemohon I yang bernama Zainal Arifin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Teungku Abdul Jabar bin Siteh dan Banta Lidan bin Ibrahim keduanya beragama Islam dan sudah dewasa, dengan maskawin berupa emas 8 mayam dibayar tunai, dan ada ijab qobulnya.
3. Sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang berumur 23 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis berumur 18 tahun.
4. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan;

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 8 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Gampong Ujong Lamie, serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Fitra Ramadhan, Angga Gusnandar, dan Salsabila Zahwa.
6. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon serta tidak pernah keluar agama Islam;
7. Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan perkawinannya kepada KUA yang bersangkutan namun oleh pegawai KUA tidak dicatatkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon agar majelis hakim menyatakan sah terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2003 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut :

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 9 dari 15 hal



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang ada wali serta dua orang saksi yang adil sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an Surat Al Nahl ayat 23 serta Hadist Nabi SAW.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 23 September 2003 dapat disahkan atau diisbatkan ?

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), telah mengatur tentang isbat nikah bagi yang perkawinan belum tercatat dengan mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) membatasi isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 23 September 2003 dapat

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 11 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan ataukah tidak, majelis hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan pendapat Rifyal Ka'bah yang membagi keadilan menjadi 3 macam, yaitu pertama legal Justice (*keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang*), kedua, Moral Justice (*keadilan yang berdasar pada norma, etika, serta agama*), dan yang ketiga adalah social justice (*digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang*). Mewujudkan ketiga macam keadilan secara bersama-sama adalah keputusan yang mempunyai keadilan sempurna.

Menimbang, bahwa dari segi legal justice perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa disahkan karena mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diperintahkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa namun dari segi moral justice serta social justice pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut majelis hakim masih dapat untuk disahkan dengan alasan sebagai berikut :

1 Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan agama Islam sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2 Bahwa, tindakan Pemohon I dan Pemohon II yang akan mengajukan isbat nikah atas pernikahan yang sudah dilakukan pada 23 September 2003, adalah tindakan yang patut untuk harga juga karena akan lebih memberikan maslahat baik kepada Pemohon I dan Pemohon II maupun kepada anaknya. Bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat kepastian hukum dengan mengesahkan perkawinan karena akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 12 dari 15 hal



diharapkan Pemohon I dan Pemohon II akan mempunyai ketertiban hukum. Sedangkan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II juga akan mempunyai kepastian hukum dengan mendapatkan akte kelahiran.

- 3 Bahwa, mencatatkan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang tentu akan memberikan manfaat bagi Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi membiarkan (menolak keabsahan) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang mempunyai halangan perkawinan tentu akan lebih memberikan kemudahan tidak hanya bagi Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi juga bagi anak Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan menolak kemudahan lebih diutamakan dari pada meraih manfaat sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudahan lebih utama daripada meraih manfaat."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta berdasarkan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat mewujudkan 3 (tiga) keadilan sebagaimana telah disebutkan di atas yakni legal justice, moral justice serta social justice secara seimbang dalam perkara aquo sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu majelis hakim memilih untuk mendahulukan moral justice serta social justice dengan mengesampingkan kepastian hukum dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf e, dengan cara mengabulkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar PENETAPAN perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan
Para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan
antara Pemohon I (M. ALI. IS bin ISHAK) dengan Pemohon II (NUR AINI binti ZAINAL ARIFIN) yang dilaksanakan pada Tanggal 23 September 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur.
3. Memerintahkan kepada Para
Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada Para
Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian PENETAPAN ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukrizi, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, PENETAPAN tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IRWANSYAH, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

dto

Afif Waldy, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,
dto
Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera,
dto
Drs. IRWANSYAH

Rincian biaya:

PNBP:		
a.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b.	PNBP panggilan Pemohon I Pemohon II	Rp. 20.000,-
c.	Redaksi	Rp. 10.000,-
d.	Materai	Rp. 10.000,-
Proses		Rp. 50.000,-
Jumlah		Rp. 120.000,-

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 15 dari 15 hal